



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 71 TAHUN 2016**

**T E N T A N G
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 397 Tahun 1993, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 145 Tahun 1999, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2008, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN raden Intan Lampung.
9. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 538 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Doktor (S3) pada Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung;
11. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung, Nomor: 141.j Tahun 2014 Tentang Tim Perumus Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung tanggal 10 April 2014;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Mahasiswa tentang Penggantian Promotor dikarenakan meninggal dunia;
2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung tanggal 09 Maret 2016.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN

- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.
- Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) IAIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga : Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 31 Maret 2016

DIREKTUR,



Prof. Dr. IDHAM KHOLID, M.Ag.
NIP. 196010201988031005

Tembusan

1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
2. Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 71 TAHUN 2016
TANGGAL : 31 Maret 2016
TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM S
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PAD A PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA IS
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
Ardansyah	1303020041	Prof. Dr. H. Juhri AM, M.Pd.	Dr. Rubhan Masykur, M.Pd.	Dr. H. Undang Rosidin, M.P.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
TANGGAL : 31 Maret 2016
DIREKTUR



Prof. Dr. Idham Khalid, M.Ag.
NIP. 1966010201988031005